2 Petros



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 170/MENKES/SK/II/2005

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN

BARAT.

Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang

sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan

kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.

Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang

Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 2 Februari 2005

Menteri Kesehatan,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 2